

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial memang tidak dapat hidup sendiri, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga adanya sebuah kerjasama dalam kehidupan sehari-hari tidak dapat terelakkan lagi. Banyak hal yang mendasari terjadinya kerjasama antar manusia, di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga keinginannya, baik yang mendesak maupun yang hanya sekedar sebagai pelengkap.

Dalam memenuhi kebutuhan yang kian banyak, maka kerjasama yang ada tidak hanya terbatas pada kelompok masyarakat tertentu ataupun kelompok agama tertentu, tetapi sudah tidak ada lagi batasan-batasan yang dapat menghalangi terjadinya sebuah kerjasama. Baik kerjasama antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Hindu dan juga agama yang lainnya.

Kebutuhan yang kian beragam menciptakan inovasi-inovasi baru yang beragam, akan tetapi inovasi tersebut terkadang tidak terwujud karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh seseorang, sehingga seseorang ataupun sebuah perusahaan akan mencari pinjaman dana segar guna menunjang aktivitas produksi yang akan mereka lakukan.

Ada yang melaksanakan atau mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia modal seperti bank, koperasi, dan instansi-instansi terkait, juga ada yang menjalin kerjasama perorangan, atau orang yang satu

dengan orang yang lain saling menjalin kerjasama, baik dalam hal modal, tenaga, maupun pikiran untuk memajukan suatu bisnis yang mereka kerjakan.

Bank Muamalat Indonesia (BMI), adalah Bank Syariah pertama yang ada di Indonesia yang sejak awal didirikan ditujukan untuk orang Islam karena sistem dan akad-akadnya menggunakan syariah, sehingga nasabah utamanya adalah orang Islam. Akan tetapi, ketika Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya Bank Syariah di Indonesia mampu bertahan pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998¹, maka Bank Syariah pun mulai dilirik oleh nasabah-nasabah non-muslim.

Pulau Bali, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, kurang menyukai umat Islam dan sering mencari masalah terhadap umat Islam, terutama yang berasal dari Jawa semenjak kejadian bom Bali. Bahkan, penulis sempat mengalami perang yang terjadi antara ummat Islam dan ummat Hindu pada tahun 2011 di kabupaten Klungkung karena masalah keyakinan ini². Akan tetapi, Bank Syariah di sana terutama Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Bali mampu eksis dan tetap berjalan bahkan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas non-muslim, yaitu Hindu.

Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI) Andi Bukhari mengatakan, di Bali setiap tahunnya terdapat peningkatan nasabah Bank Muamalat

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 22

² <http://m.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/07/21/loous7-perkelahian-warga-di-bali-marak>

Indonesia (BMI) di Bali mencapai 2.700 orang, baik nasabah beragama Islam maupun non-muslim³.

Sebuah perusahaan air minum dalam kemasan yaitu Veer Prabu Gunung dengan nama perusahaannya adalah CV. Prabu Tirta Gunung, dimana pemiliknya adalah seorang yang beragama Hindu, yang bernama Ir. Ketut Widastra, menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Negara Kabupaten Jembrana dalam hal pembiayaan modal usaha, dimana perusahaan ini telah memiliki sertifikat *halāl* dari MUI Bali⁴ sebagai syarat dari terjalinnya kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia cabang pembantu Negara Kabupaten Jembrana Bali.

Ir. Ketut Widastra dalam menjalin kerjasama lebih memilih dengan Bank Muamalat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena Bank Muamalat Indonesia dalam mengambil keuntungan lebih rendah dari bank lainnya, dan juga karena Bank Muamalat Indonesia begitu teliti dalam proses pengajuan pinjaman yang dia ajukan, seperti bahan baku perusahaannya, bagaimana keberlangsungan perusahaan, serta digunakan untuk apa saja dana tersebut juga sangat diperhatikan sehingga membuatnya tertarik dan menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia⁵.

Perusahaan ini memiliki 20 karyawan dimana 16 orang di antaranya adalah beragama Hindu sedangkan yang 4 beragama Islam, dengan tingkat produksi per-harinya mencapai 1000 dus air minum dalam kemasan, baik

³ <http://m.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/10/07/24/126365-bank-muamalat-tambah-kantor-baru-di-bali>

⁴ http://www.halalmuibali.or.id/?page_id=19

⁵ Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 8 Desember 2015 pukul 09.00 WITA di kantor CV. Prabu Tirta Gunung.

berupa kemasan galon, gelas, maupun botol. Di dalam perusahaan ini hewan apapun dilarang masuk ke area perusahaan walaupun itu seekor anjing yang sudah menjadi hewan peliharaan bagi masyarakat Hindu di Bali⁶.

Berdasarkan pemaparan di atas, pada penelitian ini, penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dikarenakan pemilik perusahaan ini yang beragama Hindu, lebih tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia yang bersistem syariah daripada bank-bank konvensional lainnya yang telah lebih dahulu berkembang dan besar di Bali.

Maka dalam penelitian ini, peneliti fokus untuk meneliti bentuk-bentuk akad kerjasama yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan CV. PRABU TIRTA GUNUNG.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan mengangkat judul “*Analisis Akad Kerjasama antara CV. Prabu Tirta Gunung dan Bank Muamalat Indonesia (Studi Kasus di Negara Kabupaten Jembrana Bali)*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan untuk memfokuskan kajian ini, maka penulis mengemukakan pokok masalah sebagai berikut:

Bentuk akad yang terjadi dalam kerjasama antara Bank Muamalat Indonesia dengan CV. PRABU TIRTA GUNUNG ?

⁶ Wawancara dilakukan pada hari Selasa, 8 Desember 2015 pukul 09.00 WITA di kantor CV. Prabu Tirta Gunung.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari Penelitian:

Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk akad yang terjadi antara Bank Muamalat Indonesia dan CV. PRABU TIRTA GUNUNG apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI atau tidak.

2. Manfaat Penelitian:

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu karya ilmiah atau skripsi yang dapat menambah dan memperkaya khasanah perbendaharaan ilmu tentang bentuk-bentuk akad khususnya dalam hal kerjasama antar lembaga atau perusahaan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan juga bahan informasi bagi lembaga sejenis terkait kebijakan dalam penerapan bentuk-bentuk akad dalam hal kerjasama antar lembaga atau perusahaan.